

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK BERBASIS ZAKAT
PRODUKTIF (ZAKAT TENAK) OLEH BAZNAS
KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat
Islam Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :


YOGA LESMANA PUTRA

NIM. 11641101052

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF (KELOMPOK TERNAK) OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR”** yang ditulis oleh :

Nama : Yoga Lesmana Putra
Nim : 11641101052
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Rabu/ 18 Agustus 2022.

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau




Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP : 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah,


Ketua / Penguji I


H. Darusman, M.Ag
NIP : 197008199703 1 001


Sekretaris / Penguji II


Rosmita, M.Ag
NIP : 19741113 200501 2 005

Penguji III


Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIK : 130311014

Penguji IV


Muhammad Soim, M.A
NIK : 130417084

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Penyalinan tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Persetujuan Pembimbing

**Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif (Ternak Kambing)
oleh BAZNAS KAB.KAMPAR**

Disusun Oleh:

Yoga Lesmana Putra

NIM: 11641101052

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 23 Desember 2019

Pembimbing

Nur Alhidayatillah, M.Kom. I

NIK. 130 417 027

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 19 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. iain-sq@pekanbaru-indonesia.net.id

PENGESAHAN

Proposal : Yoga Lesmana Putra dengan NIM. 11641101052 Jurusan :
 Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul "Pemberdayaan Ekonomi
 Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh Baznas Kabupaten Kampar".

Telah diseminarkan pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 13 Maret 2020

Dengan ini dapat diterima penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2020
 Panitia Seminar Proposal

Penguji I

Dr. Ginda M. Ag

NIP. 19630326 199102 1 001

Dr. Aslati, M. Ag

NIP.197008172007012031

Hak cipta ini adalah milik UIN Suska Riau

Undang-Undang

bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Pekanbaru, 19 Januari 2022

: Nota Dinas
: 1 (satu) Eksemplar
: Pengajuan Ujian Komprehensif

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan akademik sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : Yoga Lesmana Putra
NIM : 11641101052
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif (Kelompok Zakat Ternak) oleh BAZNAS Kampar

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Komprehensif sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk uji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :
Pembimbing Akademik

Rosmita, M.Ag
NIP./NIK.197411132005012005

Mengetahui:
Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP : 19700301 199903 2 002

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YOGA LESMANA PUTRA

NIM : 11641101052

Tempat/Tgl. Lahir : SUKABUMI / 11-SEPTEMBER -1997

Fakultas/Pascasarjana : DAKWAH dan KOMUNIKASI

Prodi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:

PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF
 TOLEH BAZNAZ KAMPAK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20-DESEMBER-2022

Yang membuat pernyataan



NIM: 11641101052

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Tidak Diperjualbelikan
 Dilarang Mengubah atau Menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : YOGA LESMANA PUTRA
Nim : 11641101052
Judul : PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF (ZAKAT TENAK) OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar memiliki peranan penting dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berbasis Zakat Produktif fokus penelitian ini penulis meneliti tentang zakat Produktif ternak kambing. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berbasis Zakat produktif oleh Baznas Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah dengan adanya program kelompok zakat tenak ini bisa memberdayakan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif yang dikelola Baznas Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan peristiwa yang terjadi di lapangan dan kemudian hasil data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 6 orang yaitu 3 orang dari pihak Baznas Kampar dan 3 orang dari Mustahik penerima Zakat produktif kelompok zakat ternak. Hasil penelitian yang disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif oleh baznas kampar memiliki peran yang cukup besar dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Kampar.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi, Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Kampar


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : **YOGA LESMANA PUTRA**
Nim : **11641101052**
Title : **MUSTAHIK ECONOMIC EMPOWERMENT BASED ON PRODUCTIVE ZAKAT (ZAKAT TENAK) BY BAZNAS KAMPAR REGENCY**

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Kampar Regency has an important role in Mustahik Economic Empowerment based on Productive Zakat. In this study, the authors examine the zakat group for goats. The problem in this research is how to empower the Mustahik economy based on productive zakat by Baznas Kampar. This study aims to determine whether the existence of this charity group program can empower the mustahik economy based on productive zakat which is managed by Baznas Kampar Regency. In this study, the researcher used a qualitative descriptive method by describing the events that occurred in the field and then the results of the data were analyzed descriptively qualitatively. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The Informan carried out by the researchers in this study were 6 people, namely 3 people from the Kampar Baznas and 3 people from Mustahik who received productive Zakat in the livestock zakat group. The results of the study concluded that the economic empowerment of mustahik based on productive zakat by Baznas Kampar has a large enough role to be efficient and effective in efforts to empower the mustahik economy in Kampar Regency.

Keywords: ***Economic Empowerment, Productive Zakat, BAZNAS Kampar Regency***



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga

Skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berbasis Zakat Produktif (Zakat Ternak) oleh Baznas Kabupaten Kampar”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pembimbing dan pihak-pihak lainnya, baik bantuan moril ataupun materil. Jadi kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan Terima Kasih Kepada orang-orang yang sangat berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus untuk kedua orangtua dan keluarga tercinta yakni Ayah Arman J dan Ibu Sebaria yang senantiasa selalu memberikan dukungan dalam segala situasi, dan tiada pernah henti mendoakan supaya selalu diberi kemudahan dan kelancaran selama penulisan skripsi, seterusnya ucapan Terima Kasih Kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan para Wakil Rektor dan Staff beserta jajaran yang telah memfasilitasi dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosadi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Dr. H Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dr. Titi Antin, M.Si selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan dan Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih banyak selalu memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta dukungan sampai dititik sekarang. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan Insha Allah Ilmu yang Ibu berikan akan selalu berguna.
8. Nur Alhidayatillah, M.Kom. I selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan , pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Rosmita, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan serta masukan-masukan dan motivasi, semoga setiap urusan Bapak diberikan Kemudahan.
10. Rosdanelia, S.Ag, SS, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
11. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Bapak Purwadi, S.P.M.Si selaku ketua Baznas Kabupaten Kampar beserta Staff yang telah membantu penulis melancarkan proses penelitian di Baznas Kabupaten Kampar.
14. Untuk kedua orangtua saya mamah dan bapak yang selalu mendoakan saya agar tetap semangat dalam proses membuat skripsi ini.
15. Untuk saudari kandung saya Putri Salam dan Nadine Ameera yang selalu mendoakan abangnya, terimakasih aa' ucapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Dan saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, Iko sinaga, Indra, Yoga Prasetyo, Dayat, Taufik, Ade, Tama, Rifsky yang selalu mensupport saya.

Merujuk pada ungkapan Socrates yang dikutip Widiyanto dalam buku Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan “*makin banyak yang aku ketahui, aku tahu bahwa makin banyak yang tidak aku ketahui, akhirnya aku tahu bahwa hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa*”, maka penulis dengan segenap kerendahan hati menyadari masih banyak kekurangan dalam karya penelitian ini. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Terakhir semoga karya ini mampu memberikan khasanah tersendiri dalam ranah penelitian. *Aamin Yarobbal’Alamin.*

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarrakatuh

Pekanbaru, Agustus 2022

Yoga Lesmana Putra

NIM. 11641101052

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	7
B. Kajian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Fikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Validasi Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Kampar.....	41
1. Sejarah Baznas Kabupaten Kampar.....	41
2. Visi Dan Misi Baznas Kabupaten Kampar	42
3. Tugas Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Kampar..	43
4. Program Zakat Ternak.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	61
	B. Pembahasan.....	81
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketentuan Zakat Unta	26
Tabel 2.2 Ketentuan Zakat Sapi Atau Kerbau	28
Tabel 2.3 Ketentuan Zakat Kambing	30
Tabel 4.1 Perkembangan Ternak Mustahik	60



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4	Kerangka Fikir	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	53
Gambar 5.1	Program Zakat Ternak Oleh Baznaz Kabupaten Kampar	63
Gambar 5.2	Bantuan Prasarana Berupa Kandang Oleh Baznaz Kabupaten Kampar	71
Gambar 5.3	Penyerahan Dana Zcd Oleh Bupati Kampar	76
Gambar 5.4	Mustahik Memberi Makan Ternak	86
Gambar 5.5	Mustahik Membersihkan Kandang	87
Gambar 5.6	Pendampingan Monitoring Mustahik	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat secara bahasa berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.¹

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta atau biasa disebut para aghniya'. Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam.²

Dalam upaya mencapai tujuan pengelola zakat, di bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara. BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. Dalam ini penulis mencoba meneliti mengenai zakat ternak demi terwujudnya kesejahteraan umat atau mustahik, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kampar.

Adapun yang menjadi kriteria mustahiq yang menerima zakat di Baznas Kabupaten Kampar adalah berada pada wilayah yang ditetapkan, diutamakan yang belum memperoleh zakat dari BAZNAS Kabupaten Kampar, termasuk salah satu dari asnaf, (fakir, miskin, mualaf, gharim, firriqab, fisabilillah, ibnu sabil), tidak mempunyai mata pencaharian yang mencukupi kebutuhan hidup

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 15

² *Ibid*, hlm 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(nafkah) yang menanggung dan menjaminnya tidak ada, tidak mampu bekerja karena kondisi jompo, cacat tetap/uzur/tua, diutamakan yang mempunyai beban tanggungan.³

Baznas Kabupaten Kampar ini sendiri ini memiliki beberapa program pemberdayaan diantaranya adalah Kampar Makmur, Kampar Cerdas, Kampar Sehat, Kampar Taqwa, Kampar Peduli. Dari beberapa program Baznas Kab.Kampar diatas itu tadi penulis memilih program Kampar Makmur, dimana didalam pelaksanaan program tersebut ada program bantuan ternak, bantuan modal, dan bantuan alat kerja, dan penulis memilih untuk meneliti mengenai Kampar Makmur yang dilaksanakan dalam bentuk bantuan ternak..

Baznas Kampar mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif, dari program-program yang ada di Baznas Kampar ada satu program pemberdayaan ekonomi yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Ternak. Program Pemberdayaan Ekonomi Ternak mulai diresmikan pada tahun 2015. Dimana terdapat 20 Mustahiq yang diberikan bantuan zakat berupa hewan ternak yakni masing-masing mustahiq mendapat 4 ekor kambing (1 jantan dan 3 betina), dan diberi nama “Kelompok Ternak”. Bantuan hewan ternak ini diberikan kepada mustahiq selama 1 periode (2 tahun), yang dimaksud dengan 1 periode yakni setiap mustahiq diwajibkan untuk merawat hewan ternak dan dapat menjual hasil dari ternak kambing tersebut, dengan syarat pada saat akhir periode setiap mustahiq harus mampu mengembalikan modal awal hewan ternak yakni sebanyak 4 ekor kambing (1 jantan dan 3 betina).⁴

Dalam proses pemeliharaan kambing oleh mustahik, komunikasi antara pihak Baznas dan mustahiq tetap terjalin secara intensif. Pihak Baznas mengunjungi rumah-rumah mustahik menanyakan bagaimana perkembangan kambing, apakah sesuai harapan atau sebaliknya. Jika dalam proses pemeliharaan kambing tersebut mustahik mengalami hambatan-hambatan, masalah kesehatan ternak dan lain sebagainya, yang bersangkutan bisa

³ *Ibid*, hlm. 5

⁴ Wawancara Mustahik Ternak Kambing tanggal 21 Desember 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadukannya pada pihak Baznas untuk kemudian ditindak lanjuti dengan pelatihan atau sejenisnya.

Begitulah komunikasi berlangsung secara intensif antara pihak Baznas dan mustahiq. Program “Kampar Makmur” ini di harapkan bias memberi lapanga kerja baru bagi masyarakat sekaligus memberi pengetahuan baru bagi mereka. Jika sebagian mustahiq merasa kesulitan dalam perawatan hewan ternak (kambing) maka mereka akan tergerak untuk mencari pengetahuan tentang cara beternak dengan jalan bertanya atau buku-buku pengetahuan.

Setelah penulis melakukan observasi terhadap proses pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kampar melalui dana zakat produktif, ditemukan adanya suatu permasalahan yang memungkinkan terjadinya ketimpangan dari harapan yang diinginkan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan. Adapun permasalahan tersebut yaitu adanya mustahik di Kabupaten Kampar yang merasa nyaman karena telah dimanjakan dan mustahik menjadi ketergantungan dengan pemberian bantuan oleh pihak Baznas.⁵ Pola pikir seperti itu menyebabkan manusia tetap hidup dalam lingkup kemiskinan. Selain itu, masih di temukannya mustahik produktif yang belum mampu mandiri terhadap kehidupannya terutama dalam hal ekonomi keluarga, dan usaha-usaha yang diberikan ada yang berkembang, ada yang tidak mengalami peningkatan, bahkan ada yang bangkrut setelah sempat beberapa waktu berjalan dan mendapat keuntungan yang tergolong rendah.⁶

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif (Kelompok Ternak) oleh Baznas Kampar.***

⁵ Wawancara Staff Pengumpulan Baznas tanggal 21 Desember 2019

⁶ Observasi tanggal 21 Desember 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dengan istilah pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah di bawah ini :

1. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan Ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau miskin.⁷

Pemberdayaan ekonomi dalam penelitian ini adalah masyarakat kecil/miskin yang menjadi objek penelitian ini yang telah dikelompokkan oleh Baznas Kampar yang berada di Kabupaten Kampar.

2. Zakat Produktif (Zakat Ternak)

Zakat Produktif adalah sebuah pemberian atau penyaluran zakat kepada mustahik dimana zakat tersebut tidak habis sekali pakai (konsumtif) akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat membuat para penerimanya mendapatkan penghasilan secara terus menerus tanpa bergantung kepada orang lain dengan harta yang diterimanya. Harapannya mereka bias berubah dari mustahik menjadi muzakki.⁸ Zakat produktif yang di maksud yaitu zakata ternak di Baznas Kampar.

3. BAZNAS Kab.Kampar

Orgaisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam penelitian ini yang penulis maksud ialah BAZNAS yang

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 56.

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.



ada di kabupaten Kampar yang terletak di Jl.D.I Panjaitan (Gedung Muamalah Komp. Markaz Islamy), Bangkinang.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berbasis Zakat Produktif (Ternak) oleh Baznas Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, Bagaimanakah pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif (zakat ternak) oleh Baznas Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat yang besar baik secara teoretis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan komunikasi budaya dalam memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan sosial terutama tentang Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berbasis Zakat Produktif (Zakat Ternak) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat umum mengenai Pemberdayaan Ekonomi Mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 2) Sebagai bahan kajian untuk memperluas wawasan dan menambah informasi dalam bidang zakat dan waqaf juga sebagai sumbangan pemikiran untuk almamater dimana penulis menuntut ilmu.
- 3) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Social (S.Sos) Strata 1 (S1) di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Sistematika Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar belakang masalah, Penegasan istilah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulis.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meguraikan tentang terdiri dari kajian teori, Kajian terdahulu, Kerangka pikir.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data serta teknik analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Gambaran Umum tentang BAZNAS Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI

: PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.⁹

Sedangkan arti lain dari pemberdayaan seperti yang di sampaikan oleh Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono dalam bukunya yang berjudul, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia*. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah pada masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁰

Pemberdayaan adalah mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat,

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, hlm. 56.

¹⁰ Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono. *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyarakat. dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana masyarakat tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya capital atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.¹¹

Menurut Ife dalam buku Edi Suharto tentang pengertian pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan. *Pertama*, pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. *Kedua*, Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. *Ketiga*, Ide atau gagasan: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. *Keempat*, sumber-sumber kemampuan memobilisasi, sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. *Kelima*, Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. *Keenam*, Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.¹²

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup yang berkuasa dan berdaya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.¹³

Dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengatasi masalah sosial ada beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Marie Weil dan Dorothy N. Gamle yakni:¹⁴

a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan

Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan, perencanaan dan organisasi-organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai ini adalah mendukung penuh nilai demokrasi yang sesungguhnya karena mereka bisa masuk ke setiap organisasi dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memperkuat keterampilan untuk mencapai tujuan hidupnya.

b. Program Pengembangan dan Hubungan Masyarakat

Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit untuk didapatkan kecuali di kota-kota besar.

¹³ *Ibid*, hlm. 58

¹⁴ ²³ Miftachul Huda, *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu:¹⁵

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Sedangkan dalam wacana pembangunan masyarakat, konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi,

¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Hlm. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial¹⁶.

Mahmud Thoha mengatakan bahwa prioritas pembangunan dalam (intellectual capital building), pembangunan modal sosial (social capital building) dan pembangunan modal kewirausahaan (entrepreneurial capital building). Pertama, merupakan kegiatan olah pikir. kedua, adalah olah rasa dan. ketiga, merupakan kegiatan olah karsa kegiatan pemberdayaan meliputi pembangunan modal intelektual.¹⁷

b. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk itu pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok miskin agar merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Terdapat beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain yaitu sebagai berikut¹⁸:

1. Pemberian bantuan modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah dengan pemberian bantuan modal dengan tujuan tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat. Pemecahan

¹⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Humaniora Utama Bandung, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Mahmud Thoha, APU. *Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora*, (Teraju Jakarta: pustaka Pelajar, 2004), hlm. 170.

¹⁸ M.Y. Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi* .(Jakarta: Bapenas,2000),hlm 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

2. Bantuan pembangunan prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5. Penguatan kemitraan usaha

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

c. Faktor Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik)

Terdapat beberapa faktor pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai berikut¹⁹ :

1. Sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam setiap program pemberdayaan ekonomi. Untuk itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi.

2. Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang cukup penting dalam proses pemberdayaan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan

¹⁹ M.Y. Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi* .(Jakarta: Bapenas,2000),hlm 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sumber daya alam ini telah dimanfaatkan sejak jaman dahulu dari masa kehidupan nomaden sampai jaman industrialisasi.

3. Permodalan

Permodalan merupakan salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Namun, ada hal yang perlu dicermati dalam aspek permodalan yaitu, bagaimana pemberian modal tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat serta dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah supaya berkembang ke arah yang maju. Cara yang cukup baik dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman di lembaga keuangan.

4. Prasarana produksi dan pemasaran

Pendorong Produktifitas dan tumbuhnya usaha diperlukan prasarana produksi dan pemasaran. Jika hasil produksi tidak dipasarkan maka usaha akan sia-sia. Untuk itu, komponen penting lainnya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah tersedianya prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran seperti alat transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, maupun pengusaha menengah.

d. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan

²⁰ Mardikanto, *Pemrdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

c. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d. Mobilisasi sumberdaya

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Ada beberapa langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, di antaranya :²¹

- 1) Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani, peternak, kelompok tani, mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- 2) Melakukan program pembinaan secara kontinu terhadap pelaku ekonomi tersebut melalui program pendampingan.
- 3) Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- 4) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antar instansi yang terlibat dalam proses pembinaan , baik

²¹ Zulkarnain, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi*, Bandung 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan terhadap permodalan, SDM, Pasar, informasi pasar, maupun teknologi.

2. Zakat Produktif

a. Definisi Zakat Produktif

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu²²

Zakat bisa mensucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.

Kata ‘pemberian hak kepemilikan’ tidak masuk didalamnya ‘sesuatu yang hukumnya boleh’. Oleh karena itu, jika seorang member makan orang anak yatim dengan iat zakat, maka tidak cukup di anggap zakat. Kecuali orang tersebut meyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerima barang.²³

Sedangkan Menurut Asnaini Produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan

²² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta : Gema Insani Press),87

²³ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata sifat yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat dalam pendistribusian bersifat lawan dari konsumtif.²⁴ Jadi secara ringkas Zakat Produktif adalah Pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat (mustahik). Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuandisyariatkannya zakat, yaitu mengetaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana di jelaskan bahwa sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pemberdayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini di pahami hukum distribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk menjadi modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah

Penjelasan secara umum tentang pelaksanaan zakat telah di perintahkan oleh Allah SWT, artinya kaum muslimin diwajibkan untuk berzakat, dan zakat juga di jelaskan ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apa bila di lihat dari manfaatnya, zakat memiliki banyak manfaat dan Allah SWT memberikan landasan dasar hukum tentang zakat.

Didalam Al-Quran bnyak yang telah ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin dan kemelaratan. Dalam beberapa ayat al-quran ditentukan, agar nasib fakir dan miskin diperhatikan benar, karena itu adalah diantaranya misi agama Allah itu diturunkan di dunia.²⁵

²⁴Asnaini. *Zakat Produktif* dalam Hukum Islam (Bengkulu: Pustaka pelajar Offset, 2008), hlm. 63.

²⁵M. Ali Hasan , *zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT. Raja Garafindo Persada, 1997, hlm,19*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS. Al-Hajj :28

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Firman Allah (QS. Al-Hajj :28),²⁶ yang artinya:

Artinya: “supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.(QS. Al-Hajj :28)

Masih banyak ayat-ayat yang pada dasarnya sangat peduli dan mementingkan nasib orang yang melarat. Sebagaimana kekafiran, kemiskinan perlu diperangi dan di hapuskan dengan berbagai cara yang telah disyaratkan oleh Al-Quran. Sebagian hukum dan sanksi hukum bagi orang-orang yang tidak peduli kepada penderitaan orang yang melarat (fakir miskin) adalah neraka.

Pemberian modal kepada pengelola harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu dengan dana tersebut mengelola dana tersebut yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik dan dapat pengawasan oleh Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki (pemberi zakat), bukan lagi sebagaipenerima.

Sekiranya usaha dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu berkerja menurut ahlinya (keterampilan) masing-

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* 22:28 (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2007).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing mesti diikuti sertakan dengan demikian jaminan biaya sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha tersebut beruntung, maka mereka akan menikmati hasilnya itu.²⁷

Jika kita merujuk kepada teori Islam jika kita menghadapi sebuah permasalahan yang belum jelas rinciannya di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka upaya selanjutnya yang bisa ditempuh adalah dengan *ijtihad* namun metode inipun harus berpedoman pada Al- Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek pendistribusian zakat bukanlah suatu yang mutlak, akan tetapi lebih bersifat dinamis. Artinya, sesuai dengan kebutuhan pada suatu daerah. Adapun perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidak dilarang dalam islam sebab tidak ada hukumnya yang secara mendasar dan jelas menyebutkan tentang cara pembagian zakat tersebut.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.²⁸

1. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.

²⁷ *Ibid*, hlm, 8

²⁸ Abdurrachman Qodir, MA. Zakat dalam Dimensi Mahdaha dan Sosial, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Parsada, 1998), hlm. 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.

2. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefarduannya bagi seorang muzakki adalah:²⁹

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma²⁹, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna

²⁹ Abdurrachman Qodir, MA. *Zakat dalam Dimensi Mahdaha dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 1998), hlm. 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.

- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara³⁰ sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang beradaditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.

3. Zakat Ternak

Zakat ada dua macam, yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa atau zakat fitrah dan zakat yang berkaitan dengan harta, seperti zakat emas, perak, tanam-tanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan. Ketetapan hukum tersebut bersumber dari Al- Qur'an, Sunnah, ijtihad ulama.³⁰

Ada berbagai persyaratan terkait dengan hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak yang wajib dizakati itu ada tiga jenis, yaitu: unta, sapi, dan domba atau kambing.

³⁰ Rendra TH, Zakat A-Z, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011) hal 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

1. Mencapai Nishab.
Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 (lima) ekor untuk unta, 30 (tiga puluh) ekor untuk sapi, dan 40 (empat puluh) ekor untuk kambing ataupun domba.
2. Telah melewati waktu satu tahun (haul).
3. Digembalakan ditempat penggembalaan umum.
4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemilik-nya dan tidak pula dipekerjakan.

Sahatih mengemukakan pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad mensyaratkan bagi wajib zakat ternak, apabila ternak itu dibiarkan lepas dan digembalakan di padang rumput tanah halal, sehingga tidak banyak makan biaya, sedang susu dan anaknya banyak. Jika rumput untuk ternak itu dicarikan, tidak wajib dizakatkan.

Namun menurut Imam Malik sekalipun rumputnya sengaja dicarikan, tetapi wajib dizakati seperti yang dilepas di padang rumput, karena sabda Rasulullah adalah hal ini dianggap bersifat umum. Imam Akhmad mengatakan kamipun mempunyai dasar sabda Nabi SAW “Pada tiap-tiap unta yang digembalakan, untuk tiap 40 ekor zakatnya seekor unta betina bintu labun (2 tahun masuk tahun ke 3), dengan demikian selain yang digembalakan tidaklah wajib dizakati”.³¹

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat binatang ternak telah ditetapkan dalam sunnah para Nabi melalui hadis-hadis sahih atau hasan antara lain :

1. Hadis Abu Bakar yang menjelaskan tentang besar zakat yang harus dikeluarkan pada binatang ternak unta serta nisabnya, zakat

³¹ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010) hal 17-19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binatang ternak yang lain berikut nisabnya, serta tata cara zakat dua macam binatang ternak yang tercampur, penjelasan tentang zakat binatang ternak: bahwa yang harus dikeluarkan adalah binatang yang tidak tua dan tidak pula terlalu muda, jantan, kecuali jika orang yang mengeluarkan zakat itu ingin mengeluarkan zakat dalam bentuk unta, serta penjelasan zakat perak sebesar seperempat puluh.

2. Hadis Mu'adz mengandung penjelasan mengenai nisab zakat sapi. Para ulama menjelaskan tentang wajibnya zakat pada binatang ternak: sapi, unta, serta kambing, tetapi tidak menjelaskan kewajiban zakat pada kuda, budak, kedelai, himar, dan rusa. Sedangkan Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda, berbeda pendapat dengan Malik dan Syafi'i keduanya mengatakan bahwa tidak ada zakat pada kuda sebagaimana yang difatwakan oleh mereka berdua.³²

Para fuqaha mensyaratkan tiga hal dalam mengeluarkan zakat pada binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat didalamnya, sebagai berikut:

1. Binatang ternak itu seperti sapi, unta dan kambing yang jinak, bukan kambing liar. Menurut mazhab Syafi'i dan umumnya mazhab Maliki, binatang ternak dari hasil perkawinan silang antara yang sudah jinak dan yang masih liar, tidak ada zakatnya, karena pada mulanya memang tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat padanya, tidak ada nash dan ijma' yang menyatakan kewajiban mengeluarkan zakat dari perkawinan silang itu sehingga dia dianggap binatang yang masih belum jinak.
2. Jumlah binatang ternak hendaknya mencapai nishab zakat sebagaimana yang dijelaskan di dalam sunnah.

³² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hal224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemilik binatang ternak itu sudah memilikinya selama satu tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya, dan pemilikan itu tetap tertahan padanya selama masa kepemilikan itu. Jika kepemilikan itu belum berlangsung satu tahun, dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.³³

Berbagai macam binatang ternak yang wajib dizakati serta Nisabnya: Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak unta, sapi, dan domba. Abu hanifah yang berbeda pendapat dengan Malik dan Syafi'i, menambahkan bahwa pada kuda juga dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkan zakat pada kuda kecuali apabila kuda tersebut diperdagangkan.

1) Zakat Unta

Termasuk kategori unta untuk dizakatkan yaitu jantan dan betina, besar dan kecil karena yang kecil diikutkan kepada yang besar, unta yang dapat mencari rumput sendiri, menurut berbagai madzhab kecuali madzhab selain Maliki, ditambah unta yang tidak mencari rumput sendiri menurut madzhab Maliki. Terdapat ijma' di kalangan kaum muslim bahwa unta yang jumlahnya tidak melebihi lima ekor tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

Para ulama telah sepakat bahwa zakat unta itu dua puluh lima ekor sampai tiga puluh lima ekor (23-35 ekor). Zakatnya adalah seekor bint makhadh (unta betina berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua). Mazhab Syafi'i dan Maliki juga berpendapat, "atau ibn labun (unta jantan) yang berusia dua tahun jika bint makhadh tidak ada".

Tiga puluh enam ekor sampai empat puluh lima ekor (36-45 ekor) zakatnya adalah seekor bintu labun yang usianya dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Jika jumlahnya melampaui seratus dua puluh ekor, cara menghitung zakatnya ada dua macam yang bisa ditempu: dan jika kelebihan diatas seratus dua puluh itu tidak

³³ *Ibid.* hal225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai lima ekor, kelebihan itu tidak perlu dizakati, tetapi jika lebihnya lima ekor, zakatnya adalah dua hiqqah dan seekor kambing.

Cara pertama, hitungan diatas seratus dua puluh satu ekor:

- 1) 121-129 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan satu ekor kambing.
- 2) 130-134 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan dua ekor kambing.
- 3) 135-139 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan tiga ekor kambing.
- 4) 140-144 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan empat ekor kambing.
- 5) 145-149 ekor zakatnya dua ekor hiqqah dan satu ekor bint nakhadh.

Bilangan selanjutnya, setiap tambahan lima ekor zakatnya satu ekor kambing ditambah dengan tiga ekor hiqqah atau setiap bertambah sepuluh ekor zakatnya dua ekor kambing. Jika jumlahnya mencapai seratus sembilan puluh enam (196) ekor-dua ratus ekor zakatnya adalah empat ekor hiqqah.

Cara kedua, pada hitungan setelah dua ratus cara menghitungnya sama dengan cara menghitung kelebihan sesudah angka seratus lima puluh ekor yaitu dihitung terlebih dahulu kelipatan lima puluh yang setiap lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah.

Tabel 2.1 Ketentuan Zakat Unta

Nisab	Zakatnya	Umur
5	1 Kambing	
1	2 Kambing	2
1	3 Kambing	2
2	4 Kambing	2
2	1	1
3	1	2
4	1	3
6	1	4
7	2	
9	2	
1	3	

Mereka tidak boleh mengeluarkan unta jantan untuk zakat kecuali jika harganya senilai unta betina. Berbeda dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat sapi dan kambing, pemilik binatang ternak diberi pilihan untuk itu.³⁴

2) Zakat Sapi

Berdasarkan hadis Mu'adz sapi yang jumlahnya kurang dari tiga puluh ekor tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, disamping itu jumhur ulama juga berpendapat bahwa sapi yang tidak mencari rumput sendiri atau rumputnya diupayakan oleh pemiliknya dengan mengeluarkan biaya untuk itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya, menurut madzhab Maliki binatang yang merumput sendiri (sa'imah) atau yang tidak merumput sendiri (ma'lufah), binatang yang biasanya dipakai untuk membajak serta mengangkut seperti unta juga wajib untuk mengeluarkan zakat.

Para fuqaha sesuai dengan isi hadis Mu'adz sepakat bahwa awal nisab sapi atau sejenisnya yaitu kerbau adalah tiga puluh ekor. Zakat sapi yang jumlahnya antara tiga puluh sampai dengan tiga puluh sembilan (30-39 ekor) adalah seekor tabi' atau tabi'ah adalah sapi yang usianya telah genap satu tahun dan memasuki tahun kedua. Disamping itu masih ada syarat lain yaitu bahwa kepemilikan sapi itu telah berlangsung selama satu tahun (al-hawl).

Zakat 40-59 ekor sapi adalah seekor musinnah yaitu sapi yang umurnya genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Kemudian dari angka 60 ekor zakatnya yakni satu tabi' untuk tiga puluh ekor dan setiap kelipatan 40 ekor zakatnya yakni satu ekor musinnah. 60-69 ekor zakatnya yakni dua ekor tabi' atau tabi'ah.

Sedangkan 70-79 ekor zakatnya yakni seekor musinnah dan seekor tabi, seekor musinnah sebagai zakat untuk empat puluh ekor sapi dan seekor tabi' untuk zakat tiga puluh ekor. 80-89 ekor zakatnya yakni dua ekor musinnah. 90-99 ekor, zakatnya tiga ekor tabi'. 100 ekor zakatnya dua ekor tabi' dan seekor musinnah sebagai zakat untuk enam puluh ekor ditambah empat puluh ekor.

³⁴ Ibid.hal231-237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap tambah sepuluh, zakatnya akan berubah dari tabi' kepada musinnah.

Tabel 2.2 Ketentuan Zakat Sapi atau Kerbau

Nisab	Zakatnya	Umur (tahun)
3	1 Sapi	1
4	1 Sapi	2
6	2 Sapi	1
7	2 Sapi	1 dan 2
8	2 Sapi	2
9	3 Sapi	1
1	3 Sapi	Dua ekor 1 dan satu 2

Jika binatang ternak yang hendak dikeluarkan zakatnya itu terdiri atas jantan dan betina, pemiliknya tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dari jenis binatang yang jantan karena yang betina lebih utama dari pada yang jantan, sebab yang betina dapat beranak-pinak. Kecuali pada sapi jika binatang yang dimiliki itu semuanya jantan baik berupa unta, sapi, maupun kambing pemiliknya diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dari jenis jantan karena sifat zakat itu adalah persamaan dan keadilan yang prinsipnya tidak ingin membebani orang yang wajib zakat.³⁵

3) Zakat Domba

Ada dua macam jenis domba ini, yaitu kambing dan domba jantan dan betina. Domba juga wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma' dan sunnah. Apabila domba yang mencari rumput sendiri (sa'imah al-ghanam) yang dimiliki oleh seseorang jumlahnya kurang dari empat puluh ekor, tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali jika pemiliknya menginginkan untuk mengeluarkan zakat.

Bapak Suhendri Putra (Pegawai BAZNAS) mengatakan bahwa "*Zakat belum wajib untuk para mustahiq dikarenakan*

³⁵ Ibid.hal238-241



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat dari sisi pereconomian mustahiq yang belum tercukupi dan penghasilannya juga masih sedikit, akan tetapi infaq shodaqoh sudah wajib bagi para mustahiq terutama di Kabupaten Kampar sudah diterapkan infaq menggunakan kotak-kotak kecil”.

Dari keterangan Bapak Suhendri Putra (wawancara pada 15/03/2020) dapat disimpulkan bahwa hukum ketika domba tersebut bukan milik sendiri yakni berasal dari zakat maka domba tersebut tidak wajib zakat, dikarenakan ekonomi para mustahiq belum tercukupi, penghasilannya juga masih sedikit, dan melihat dari perkembangan ternak jika diukur masih belum memadai untuk ber-zakat, sedangkan infaq shodaqoh sudah wajib terutama di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu sudah di beri kotak-kotak kecil untuk ber-infaq.³⁶

Domba yang dikeluarkan untuk zakat tidak boleh dipilih domba yang tua, cacat matanya (bermata satu) dan tidak boleh pula domba jantan kecuali pemiliknya menghendaki seperti itu.

Berdasarkan pada kesepakatan fuqaha tidak ada zakat untuk domba sa'imah yang tidak mencapai empat puluh ekor karena belum mencapai nishab. Menurut jumhur fuqaha tidak ada kewajiban zakat untuk domba yang rumputnya dicarikan oleh pemiliknya dan juga domba yang dipakai untuk bekerja karena dia dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Hanya saja mazhab Maliki mengatakan bahwa domba sa'imah dan ma'lufah tetap harus dikeluarkan zakatnya. 40-120 ekor domba yang kepemilikannya telah genap satu tahun zakatnya ialah seekor domba. 121-200 ekor domba zakatnya adalah dua ekor domba. 201-399 ekor domba zakatnya ialah tiga ekor domba. 400 ekor domba zakatnya ialah empat ekor domba.³⁷

³⁶ Bpk Suhendri Putra (Bidang Pendistribusian BAZNAS Kampar), Wawancara, Bangkinang, 15-03-2020

³⁷ Ibid. hal242-244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3 Ketentuan Zakat Kambing

Nisab	Zakatnya	Umur (tahun)
4	1 Kambing	2
121-200	2 Kambing	2
201-399	3 Kambing	2
4	4 Kambing	2

4) Zakat Kuda, Keledai, dan Himar

Menurut ijma' ulama keledai dan himar tidak perlu dikeluarkan zakatnya kecuali jika binatang itu untuk diperdagangkan karena dengan begitu binatang itu termasuk salah satu mata dagangan yang perlu dikeluarkan zakatnya. Kuda juga sama kedudukannya dengan keledai dan himar. Ia wajib dizakati jika menjadi salah satu mata perdagangan yang diperdagangkan.

Menurut Abu Hanifah kuda yang tidak diperdagangkan yang merumput sendiri (sa'imah), yang dipelihara untuk ditenakkan dan mendapat keturunan wajib dikeluarkan zakatnya. Pemilik kuda seperti ini diberi pilihan untuk mengeluarkan zakat satu dinar untuk setiap ekor kuda atau jika dia mau dia bisa menghitung seluruh nilai harga kudanya dengan uang kemudian dia diwajibkan untuk mengeluarkan lima dinar untuk setiap dua ratus dirham. Adapun kuda jantan yang merumput sendiri tidak perlu dizakati karena tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang hal ini.³⁸

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebagai salah satu lembaga pemerintah non strktural yang bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat serta bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya. BAZNAS terdiri atas beberapa bidang salah satunya adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat adalah satuan

³⁸ Ibid.hal245



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki (orang yang memberikan zakat) yang berada tiap instansi atau lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelola zakat, di bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelola zakat, di bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. Dalam hal ini penulis mencoba meneliti mengenai zakat ternak demi terwujudnya kesejahteraan umat atau mustahik, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kampar. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2006 Pasal 11 ayat 2 yang berbunyi ”sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan public yang terpercaya” dan Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 maka BAZDA Kabupaten Kampar berganti nama menjadi BAZNAS Kabupaten Kampar.³⁹

Sebagai realisasi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar.

Antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang petunjuk pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2006 Tentang pengelolaan zakat
3. Surat edaran Bupati No. 500/EK/IV/2007/1674 Tentang himbauan zakat profesi.

³⁹ Laporan BAZNAS Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah sebabnya, sampai saat ini pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, khususnya di Kabupaten Kampar perlu diadakan pengkajian tentang evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Secara kelembangaan, pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Di lihat dari sisi ketenagaannya BAZNAS ini merupakan perpaduan antara potensi ulama, umaroh dan masyarakat.

PERDA Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2006, tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan, yang selanjutnya yang disingkat dengan BAZNAS. BAZNAS mempunyai tugas yang lebih sensitif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikannya kepada mustahiq sesuai dengan hukum syar'i dan UU serta peraturan yang berlaku. BAZNAS juga berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. Dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif.

Oleh karna itu semua pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus bersinergi dalam satu tujuan besar yaitu: Mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan mustahik di Kabupaten Kampar.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu⁴⁰

Zakat bisa mensucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerim, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata ‘pemberian hak kepemilikan’ tidak masuk didalamnya ‘sesuatu yang hukumnya boleh’. Oleh karena itu, jika seorang member makan orang anak yatim dengan iat zakat, maka tidak cukup di anggap zakat. Kecuali orang terebut meyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerima barang.⁴¹

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyah Maghfur (2012) yang berjudul Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Di Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. Dalam penelitiannya Zakiyyah Maghfur memfokuskan pada bagaimana Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam di Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolal, Hasil yang diperoleh

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta : Gema Insani Press),87

⁴¹ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah dengan adanya proses pelaksanaa zakat peternakan ayam, mengkaji berapa persen zakat yang dikeluarkan ternak ayam tersebut. Dengan menggunakan Metode kualitatif.⁴²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maslah (2012) yang berjudul Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai upaya pengetasan kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang. Dalam penelitiannya Maslah memfokuskan pada bagaimana Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai upaya pengetasan kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Hasil yang di dapatkan memberikan penyuluhan, modal dana bergulir, bantuan pangan, bantuan sekolah dll .Dengan Metode Kualitatif.⁴³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syuraidah (2011) yang berjudul Strategi Penyaluran Zakat dompet Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam penelitiannya Syuraidah memfokuskan pada bagaimana Strategi Penyaluran Zakat dompet Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Hasil yang di peroleh ialah dengan adanya dompet dhuafa ini membuat usaha mikro kecil dan menengah berkembang dan meningkat dengan bagus karna lebih terbantu untuk modal awal. Dengan Metode Kualitatif.⁴⁴

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan dan mengagali lebih dalam bagaimana proses pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif (ternak kambing) oleh Baznas Kabupaten Kampar. Adapun proses pemberdayaan tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap “penyadaran”,

⁴² ZakiyyahmMaghfur, *Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Di Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolai.*, Skripsi (Boyoyali),2012

⁴³ Maslah, *Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai upaya pengetasan kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang*, Skripsi (Semarang, 2012)

⁴⁴ Syuraidah, *Strategi Penyaluran Zakat dompet Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Skripsi ,2011

“motivasi”, dan tahap “pendayaan/aksi nyata”. Penulis ingin mengkaji apakah ketiga tahapan tersebut telah diterapkan oleh Baznas Kab. Kampar dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Kab. Kampar.


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkasan teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang dilaksanakan, maka penulis menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep tahap-tahapan penelitian secara teoritis.

Maka kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui peran yang penulis jabarkan dalam bentukbagian sebagai berikut:

Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berbasis Zakat Produktif (Zakat Ternak) oleh BAZNAS Kampar.

Gambar 2.4 Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Yang mana penulis akan mencoba menggambarkan fenomena-fenomena serta hal-hal yang terjadi dilapangan. Selain itu, penelitian kualitatif menurut Straus ialah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat statistic atau alat-alat kuantifikasi lainnya.⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Baznas Kabupaten Kampar, beralamat di Jl. D.I Panjaitan .

(Komplek Markaz Islamy) Bangkinang Kota 28412 Telp. (0762)21238,

E-mail:baznaskab.kampar@baznas.go.id, website:baznaskampar.or.id.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai September 2019 Sampai Desember 2019

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini, adalah:

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁶ Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi tertulis yang sangat mendukung penelitian ini.

⁴⁵Rulam Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz, Media, 2016), 15

⁴⁶Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 84-85

D. Informan Penelitian

Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, diantaranya ialah Tasrin (Ketua Kelompok Zakat Ternak di Kecamatan Kuok), Shalihah (Mustahik), Zulaikha (Mustahi, Pegawai Baznas Kabupaten Kampar bagian Pendistribusian (Hendri Putra, S.Pi) dan (Abu Bakar H, S.kom.i) Koordinator bagian Pengumpulan, Anggota bagian Pendistribusian dan Pengumpulan (Sukardi, S.E), responden atau informan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan menggunakan:

1. Observasi

Metode Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologi.⁴⁷ Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif. Metode ini digunakan untuk mengamati proses pengalokasian zakat di BAZNAS KAB.KAMPAR terutama dalam zakat produktif

2. Wawancara

Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawan cara terstruktur,wawancara ini dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.⁴⁸Adapunt eknik wawancara dengan menggunakan pertanyaan 5W+ 1H antara lain: apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana. Serta focus wawancara ialah mengenai Pemberdayaan Kelompok Ternak Kambing berbasis Zakat Produktif oleh BAZNAS Kampar.

⁴⁷Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, ALFABETA,2014),199

⁴⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*,(Jakarta, Penerbit Erlangga, 2009), cet 2,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁴⁹ Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data mengenai hal-hal yang akan diteliti dan juga berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari buku, internet, foto, dan lain sebagainya.

F. Validitas Data

Validitas atau keabsahan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur.⁵⁰ Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakanlah langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan, dari hasil penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yakni menfokuskan pada persoalan yang dibahas dalam penelitian, ketentuan pengamatan juga dilakukan guna untuk memahami lebih dalam persoalan penelitian, serta untuk mengantisipasi kebera dan subjek apakah berdusta atau pura-pura.
2. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu.⁵¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi, bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm.231

⁵⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 132-133

⁵¹ M djunaidi Ghonydkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, ((Jakarta: Ar-Ruzz, Media, 2016), 322



menyediakan prosedur metodis dan prosed uranalisis data. Oleh karena itu, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, obser vasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut, analisa data yang kualitatif bersifat interative (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data maka peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang dikumpulkan.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung. Dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan, membuat ringkasan, membuat kode, membuat memo, serta menyortir data.

b) Penyajian Data

Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Kemudian tahap akhir dari analisis data ini adalah melakukan pemeriksa keabsahan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Penarikan kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus sampai selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan dilapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A Gambaran Umum Baznas Kabupaten Kampar

1. Sejarah Baznas Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan penduduknya hampir 100% beragama islam menjadikan suasana islamiyah sangat kuat sehingga walaupun secara perorangan namun sebagian masyarakat muslim yang mampu telah membayar zakat kepada mustahiq terdekat, dan bahkan ada beberapa kelompok orang di beberapa masjid yang mengelola zakat tetapi cenderung musiman dan tidak bersinergi satu sama lain.

Dengan meningkatnya jumlah muslim golongan ekonomi menengah keatas dan semakin kuatnya dakwah yang memotivasi pelaksanaan pembayaran zakat maka bupati Kampar mengadakan sosialisasi zakat sekaligus pelantikan pengurus bandana mil zakat daerah (BAZDA) kabupaten Kampar periode pertama (2007-2013).

Dengan dibentuknya badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat dikabupaten Kampar sudah semakin baik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan sekaligus kaum duafa yang mendapat manfaat dari zakat semakin banyak pula, walaupun masih lebih banyak lagi mustahiq yang membutuhkan pelayanan zakat.

Badan amil zakat daerah (BAZDA) kabupaten Kampar berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan perda kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No 23 tahun 2011 maka nama badan amil zakat daerah (BAZDA) kabupaten Kampar dirubah menjadi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Kampar sejak tanggal 20 februari 2013. Adapun kepengurusannya baru berubah dengan terbitnya SK bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 februari 2016 tentang pengangkatan pimpinan badan amil zakat nasional (BAZNAS)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar masa bakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 april 2016.⁵²

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

1. Visi BAZNAS Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil rapat pimpinan maka telah disepakati bahwa visi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah **“Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju Kampar berkah”**.

- a) Pusat zakat : Kordinator seluruh UPZ Kabupaten Kampar dan LAZ yang resmi.
- b) Kompeten : mampu menjalankan amanahnya secara profesional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi
- c) Terpercaya : menjadi lembaga zakat yang terpercaya dalam mengelola dana zakat.
- d) Berzakat dengan benar : berzakat melalui amil sesuai syariah.
- e) Kampar berkah : seseuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzaki dan mustahik.⁵³

2. Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS KABUPATEN KAMPAR sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kompetisi pengelolaan zakat sehingga menjadi lembaga pilihan untuk umat
- b) Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (KABUPATEN KAMPAR) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat

⁵² Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2018

⁵³ Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menghubungkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisiensi
- d) Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat
- e) Memberikan pelayanan kepada muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah
- f) Mengebangkan pelayanan dan program Meningkatkan Mutu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- g) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat memberdayakan umat.⁵⁴

3. Tugas dan fungsi pengurus baznas Kabupaten Kampar

a. Ketua baznas kabupaten Kampar mempunyai tugas :

- 1) Membantu pemerintah di bidang pengelolaan ZIS
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan baznas kabupaten Kampar
- 3) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan badan, dinas, instansi lainnya, baik lembaga perangkat daerah manapun lembaga vertikal, baik badan usaha milik pemerintah maupun badan usaha milik swasta
- 4) Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas
- 5) Melakukan tugas lain sesuai petunjuk baznas Provinsi Riau⁵⁵

b. Tugas dan fungsi Bidang Pengumpulan :

- 1) Bidang pengumpulan dipimpin oleh wakil ketua 1 dan bertugas melaksanakan pengelola pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah dengan uraian tugas sbb:
 - a) Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, khusus bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon

⁵⁴ Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2018

⁵⁵ Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahiq sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak permintaan / perintah pimpinan.

- b) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku
 - c) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai prtanggung jawaban tugas
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
- 2) Bidang Pengumpulan Menyelenggaran fungsi sbb:
- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - c) Pelaksanan kampanye zakat
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
 - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - g) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
 - h) Penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan kepada muzakki
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kab./Kota
- c. Tugas dan fungsi Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan⁵⁶
- 1) Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan dipimpin oleh wakil ketua II dan bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dengan urain tugas sbb :

⁵⁶ Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, termasuk kepada UPZ khusus dalam hal pendistribusian dan pengelolaan mustahik
 - b) Membuat kalender tahunan
 - c) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - d) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai prtanggung jawaban tugas
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
- 2) Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan menyelenggaran fungsi sbb :
- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kab./Kota
- d. Tugas dan fungsi bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan
- 1) Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan dipimpin oleh wakil ketua III dan bertugas melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan uraian tugas sbb :
 - a) Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - c) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai prtanggung jawaban tugas
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
- a. Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sbb :
- 1) Penyiapan penyusunan rencanan tahunan BAZNAS Kab.Kampar
 - 2) Penyusunan rencana startegi pengelolaan zakat tigtat Kab/Kota
 - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten Kampar
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar
 - 5) Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS Kabupaten Kampar
 - 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntibilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Kampar
 - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kampar
1. Tugas dan fungsi Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum⁵⁷
 - a. Bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM) dan umum dipimpin oleh wakil ketua IV dan bertugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Kampar, administrasi perkantoran, komunikasi umum, dan pemberian rekomendasi dengan urain tugas sbb :

⁵⁷ Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas
- 2) Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM
- 3) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai prtanggung jawaban tugas
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan pendidikan mustahik
- 6) Menilai prestasi hasil kerja amil dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian akhir tahun
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
 - b. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Umum menyelenggarakan fungsi sbb :
 - 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Kabupaten Kampar
 - 2) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas Kabupaten Kampar
 - 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Kabupaten Kampar
 - 4) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Kabupaten Kampar
 - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas Kabupaten Kampar
 - 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kabupaten Kampar
 - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kabupaten Kampar
 - 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset Baznas Kabupaten Kampar
 - 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berkala provinsi di Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - 11) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai prtanggung jawaban tugas
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
- 3) Tugas dan fungsi satuan Audit Internal
- a. Satuan audit internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal Baznas Kabupaten Kampar
 - b. Satuan audit internal bertugas menyelenggarakan fungsi sbb :
 - 1) Penyiapan program audit
 - 2) Pelaksanaan audit
 - 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua Baznas kabupaten Kampar
 - 4) Penyusunan laporan hasil audit
 - 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal
- 4) Uraian tugas Amil Usuruan Pengumpulan
- a. Menerima petunjuk arahan dari pimpinan
 - b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan
 - c. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dan pembinaan muzakki
 - d. Menyiapkan data muzakki
 - e. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembngan jumlah muzakki dan penerima zakat
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan muzakki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Uraian tugas Amil Urusan Pendistribusian.
 - a. Menerima petunjuk arahan dari pimpinan
 - b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan
 - c. Menyiapkan data mustahik konsumtif dan mustahik potensial produktif
 - d. Melaksanakan tugas survey terhadap calon mustahik dengan cermat
 - e. Mengusulkan calon mustahik untuk ditetapkan sebagai mustahik
 - f. Melaksanakan pendistribusian dengan cara yang paling efisien dan efektif
 - g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan pendataan dan pembinaan mustahik
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan mustahik
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
 - k. Melaksanakan tugas lain dari ketua
- 6) Uraian tugas Amil Urusan Pendayagunaan
 - a. Menerima petunjuk arahan dari pimpinan
 - b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan
 - c. Menyiapkan data mustahik konsumtif dan mustahik potensial produktif
 - d. Melaksanakan tugas survey terhadap calon mustahik dengan cermat
 - e. Mengusulkan calon mustahik untuk ditetapkan sebagai mustahik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan pendistribusian dengan cara yang paling efisien dan efektif
 - g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan pendataan dan pembinaan mustahik
 - a. Melaakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan mustahik
 - b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai prtanggung jawaban tugas
 - d. Melaksanakan tugas lain dari ketua
- 7) Tugas dan fungsi Amil Urusan Perencanaan dan Data
- Urusan Perencanaan dan Data mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan data, dengan uraian sbb :
- a. Mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan serta penyajian data dinas
 - b. Melakukan studi dan survey/ identifikasi kegiatan teknis dan sarana pada institusi terkait
 - c. Mengkoordinir merumuskan program/proyek kegiatan dengan institusi terkait
 - d. Mempersiapkan data mengajukan daftar usulan kegiatan
 - e. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administarasi program dan kegiatan serta merumuskan, mengelola dan mengevaluasi serta menyusun laporam
 - f. Menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan kegiatan
 - g. Menyiapkan kebijakan teknis dimasing-masing bidang/bagian dan institusi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan proses revisi perencanaan dan kebijakan
- i. Menyelesaikan bahan laporan tahunan Baznas Kabupaten Kampar bekerja sama dengan bidan instansi terkait
- j. Mempersiapkan laporan bulanan dan tahunan kegiatan
- k. Melaksanakan 1 langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan tsb.
- l. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran
- m. Menyusun dokumen program kegiatan pada APBDP
- n. Melaksanakan tugas dari atasan

8) Tugas dan fungsi urusan Keuangan

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan Baznas kabupaten Kampar, dengan urain sbb :

- a. Menyusun rencana kerja urusan keuangan
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan untuk menentukan skala prioritas
- c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang/bagian dalam rangka menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Baznas Kabupaten Kampar
- d. Bila menggunakan dana APBD
 - 1) Membuat konsep surat pencairan dana (SPD) kegiatan rutin dan kegiatan dalam rangka pengajuan SPD ke bendahara umum daerah (BUD)
 - 2) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan
 - 3) Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin.
 - 4) Memeriksa memverifikasi SPP kegiatan rutin dan bidang/bagian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Tugas Amil urusan umum :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan dari atasan
 - b. Melaksanakan tugas dengan baik, tertib dan lancer
 - c. Membantu kepala kantor mengelola administrasi umum
 - d. Menyusun rencana kegiatan
 - e. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan memperhatikan perintah petunjuk dari atasan sehingga dapat membentuk skala prioritasnya
 - f. Membantu kepala kantor mengelola administrasi SDM
 - g. Menggandakan, menomori, mengagendakan dan mendistribusikan surat keluar
 - h. Menempelkan lembar disposisi mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk
 - i. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
 - j. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor
 - k. Merencanakan usulan kebutuhan ATK dan kebutuhan barang lainnya
 - l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya
 - m. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir
 - n. Mengumpulkan dan mengolah dan mensistematiskan data kepegawaian mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu dan buku induk pegawai
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 10) Tugas dan fungsi urusan Sumber Daya Manusia

Urusan sumber daya manusia dilaksanakan oleh seorang pelaksana yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan

pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga kerja serta Meningkatkan Mutu mustahik.⁵⁸

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4. Program Zakat Ternak

a. Sejarah Program Zakat Ternak Kampar

Baznas Kampar mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif, dari program-program yang ada di Baznas Kampar ada satu program pemberdayaan ekonomi yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Ternak. Program Pemberdayaan Ekonomi Ternak mulai diresmikan pada tahun 2014. Dimana terdapat 20 Mustahiq yang diberikan bantuan zakat berupa hewan ternak yakni

⁵⁸ Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing mustahiq mendapat 4 ekor kambing (1 jantan dan 3 betina), dan diberi nama “Kelompok Ternak”. Bantuan hewan ternak ini diberikan kepada mustahiq selama 1 periode (2 tahun), yang dimaksud dengan 1 periode yakni setiap mustahiq diwajibkan untuk merawat hewan ternak dan dapat menjual hasil dari ternak kambing tersebut, dengan syarat pada saat akhir periode setiap mustahiq harus mampu mengembalikan modal awal hewan ternak yakni sebanyak 4 ekor kambing (1 jantan dan 3 betina).

Baznas Kampar sebagai penggerak zakat, menyadari besarnya potensi zakat dalam meningkatkan perekonomian umat khususnya di wilayah Kampar. Namun, untuk menyebarluaskan terkait dengan pemahaman ini Baznas tidak bisa melakukannya sendiri, oleh karena itu Baznas menggandeng pemerintah untuk bekerja sama dalam menyebarluaskan dan mengajak masyarakat untuk berzakat. Kerja sama yang dilakukan Baznas dengan pemerintah kabupaten juga memunculkan berbagai pikiran positif, terkait dengan bagaimana Baznas mempercepat laju hasil pengumpulan zakat dan pendistribusiannya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah Bupati memberikan himbauan kepada para ASN untuk memberikan ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) kepada Baznas Kampar secara istiqomah dan didasari oleh kesadaran masing – masing. Selain itu, pemerintah kabupaten juga memberikan teladan dengan menunaikan ZISnya secara langsung di Baznas. Jadi tidak hanya menghimbau tapi juga turut melaksanakan. Sedangkan pengurus Baznas sendiri berikhtiar untuk mengajak masyarakat berzakat dengan mendirikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di berbagai tempat seperti institusi, lembaga, dan instansi baik formal maupun informal. UPZ inilah yang menjadi perpanjangan tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baznas kepada muzakki atau masyarakat secara langsung, sehingga program – program Baznas menjadi efektif dan efisien.

Usaha yang dilakukan Baznas dan Pemerintah Kabupaten dalam mengajak masyarakat untuk berzakat membuahkan hasil pada tahun 2014 mendapatkan Rp 2.631.784.378,-. Pengumpulan zakat berjalan dengan efektif, sehingga pendistribusian yang dilakukan Baznas pun semakin luas jangkauannya. Berikut penjelasan dari Bapak Suhendri Putra salah satu pengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

“pada tahun 2014, jumlah pengumpulan dana ZIS banyak artinya meningkat pesat, didapat dalam satu tahun, sedangkan dana ZIS harus tersalurkan sesuai dengan tupoksi masing – masing, dan harus habis di akhir tahun. Nah, punya lonjakan pengumpulan tapi belum ada konsep penyaluran yang sifatnya produktif dan masif untuk banyak orang. Dana ZIS kalau diberikan saja dan diratakan diseluruh Kampar nggak akan habis. Kemudian munculah diskusi, bagaimana dana yang begitu besar bisa tersalurkan dalam jangka waktu yang pendek tapi dapat dipertanggung jawabkan dalam jangka waktu yang panjang...”⁵⁹

Pada tahun 2014, konsep penyaluran dana ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) Baznas Kampar masih bersifat karitas, artinya dana yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan mustahik diwaktu itu saja. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk Baznas Kampar, dengan konsep yang demikian dana ZIS senilai dua miliar tidak akan habis meskipun penyaluran yang dilakukan telah merata kepada seluruh mustahik yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Kampar. Kemudian munculah diskusi – diskusi yang cukup panjang oleh para petinggi Baznas dan pengurus. Dalam hal ini berkaitan tentang bagaimana

⁵⁹ Suhendri Putra, Pegawai BAZNAS Kampar bidang Pendistribusian, Wawancara dengan penulis pada tanggal 14 Maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian yang disalurkan oleh Baznas dapat dipertanggung jawabkan dalam jangka waktu yang pendek tetapi memiliki nilai kebermanfaatannya yang panjang.

Pada tahun 2014 setelah diskusi panjang, dicetuskan program Kamar Makmur yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ternak kambing secara koloni di suatu desa dengan nilai kebermanfaatannya dalam jangka waktu yang panjang. Namun sebelumnya pernah ada program yang serupa, tapi dengan konsep pemberdayaan yang berbeda.

“awalnya dulu di bidang pendistribusian dan pendayagunaan kita membantu terkait dengan ternak, tapi masih individu belum kolektif. Pas individu kita ngontrolnya kurang bisa baik, karena pencar–pencar. Sehingga ada inisiatif dari pimpinan untuk dikolektifkan atau dikelompokkan. Tahun 2011 masih individu, baru ditahun 2014 mulai dikolektifkan atau dikelompokkan”⁶⁰

Ternak individu adalah ternak kambing dilakukan oleh perseorangan, dan dirawat di rumah masing–masing. Perseorangan mendapatkan dua kambing jawa atau tiga kambing gibus. Untuk ternak individu, sampai pada tahun 2013 sudah dimandirikan, artinya sudah dilepas dan tidak ada koordinasi lagi dengan Baznas Kamar.

Untuk memilih tempat pelaksanaan program tidaklah mudah, karena Sumber Daya Manusia yang belum banyak di Baznas Kamar, maka dalam pemilihan tempat Baznas menggandeng para volunteer untuk turut serta membantu melakukan survei tempat pelaksanaan program.

“volunteer menyebar enam belas kecamatan. Bawean tidak kita hitung karena tidak terjangkau. Di enam belas kecamatan, setiap kecamatan diminta untuk merekomendasikan tiga atau empat desa yang tertinggal. Setelah itu, para volunteer langsung

⁶⁰ Suhendri Putra, Pegawai BAZNAS Kamar bidang Pendistribusian, Wawancara dengan penulis pada tanggal 14 Maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turun ke desa untuk mensurvei lokasi yang bisa dikembangkan potensi desanya”⁶¹

Menurut Bapak Suhendri Putra, setelah volunteer survei lapangan ke desa tertinggal yang direkomendasikan oleh kecamatan, ditemukan keadaan penduduk miskin dengan keadaan yang berbeda-beda di setiap desa. Ada penduduk miskin dengan orang tua yang terlantar, janda, dan sebagainya. Sehingga nanti akan muncul program-program lain yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat miskin di desa tersebut. Kebetulan yang cocok untuk terlaksananya program Kampung Ternak Produktif adalah Desa Kuok, Kecamatan Kuok.

*“2014 volunteer banyak masih kerjasama dengan Saga Foundation, sekarang sudah mandiri tinggal tiga yang di pemberdayaan. Ada juga surveior tapi tidak terkait dengan kambing ternak, hanya survei terkait dengan pengajuan – pengajuan Baznas. Jarang dilibatkan terkait dengan survei kambing ternak produktif, lebih banyak sekarang tiga orang di pemberdayaan itu”*⁶²

Menurut keterangan Bapak Abu Bakar, volunteer berperan diawal penentuan tempat program Kampung Ternak Produktif untuk mensurvei lokasi secara langsung, kemudian melaporkan hasil survei kepada Baznas Kampar, dari 15 orang volunteer tersisa tiga volunteer yang kini menjadi pengurus di Tim Pemberdayaan Baznas Kampar. Selain itu, ada surveior tapi jarang terlibat banyak soal program Kampung Ternak Produktif hanya sampai pada pengajuan – pengajuan ke Baznas Kampar.

Desa Kuok merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Desa ini dikelilingi oleh pertanian dan perkebunan Mata pencaharian warga desa sebagian besar adalah buruh tani, selain itu desa Kuok memiliki banyak lahan kosong milik desa yang tidak produktif seluas lapangan bola di beberapa

⁶¹ Suhendri Putra, Pegawai BAZNAS Kampar bidang Pendistribusian, Wawancara dengan penulis pada tanggal 14 Maret 2020

⁶² Abu Bakar, Pegawai Baznas Kampar bidang Pengumpulan, Wawancara dengan penulis pada tanggal 14 Maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat. Hal ini yang menjadi salah satu alasan Baznas Kampar memilih desa Kuok sebagai lokasi program Kampung Ternak.

Pada tahun 2015, desa Kuok resmi dilaunching oleh Bambang Soedibyo yang merupakan ketua Baznas RI sebagai Kampar Makmur Program Ternak Baznas Kampar. Saat di launching ada 10 orang penerima bantuan ternak berupa kambing, masing – masing orang mendapatkan empat ekor kambing gibas. Kandang dibangun di dua tempat, satu tempat untuk enam orang mustahiq di dusun Kertosono, dan empat orang mustahiq di dusun Turan. Dusun Turan merupakan dusun yang dibuat sendiri oleh warga desa, artinya dusun tersebut tidak terdaftar dalam administrasi desa. Seiring berjalannya waktu ternak di desa Kuok mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan melebihi target yang diberikan oleh Baznas Kampar.⁶³

Baznas Kampar memberikan bantuan modal ternak bergulir kepada 12 wilayah yang ada di Kabupaten Kampar yakni :

- a. Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
- b. Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
- c. Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
- d. Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
- e. Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
- f. Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- g. Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
- h. Desa Tanjung Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
- i. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

⁶³ Suhendri Putra, Pegawai BAZNAS Kampar bidang Pendistribusian, Wawancara dengan penulis pada tanggal 14 Maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
- k. Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- l. Desa Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Adapun syarat-syarat penentuan 12 wilayah penerima bantuan modal ternak bergulir:

- a. Komitmen kelompok mustahik
- b. Dukungan dari pemerintah desa
- c. Tersedianya lahan untuk kandang di desa
- d. Tersedianya rumput dan sumber air untuk ternak

b. Tujuan Program Ternak Baznas Kampar

Tujuan program Kelompok Ternak Baznas Kampar diantara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian mustahik, dengan beternak Baznas Kampar mengharapkan mustahik dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan terhindar berhutang kepada rentenir.
- b. Memperluas jaringan dan pengetahuan mustahik terkait dengan sektor perternakan.
- c. Meningkatkan spiritualitas mustahik melalui program “Kampar Makmur”
- d. Merubah masyarakat konsumtif menjadi masyarakat yang produktif.
- e. Tujuan jangka panjang mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Program Kelompok Ternak Kambing Produktif dilanjutkan di tahun 2020 yaitu di Kecamatan Kuok, dengan harapan program ini tidak hanya terdapat di beberapa kecamatan saja tetapi juga seluruh kecamatan wilayah kabupaten Kampar.

Tabel 4.1 Perkembangan Ternak Mustahik

No	Nama Peternak	Tahun Berternak	Perkembangan				Keterangan
			Awal	Dijual	Kini	Mati	
1	Sulkan	2019	4	20	3	11	Berhenti
2	Ikhwatin	2019	4	18	7	8	Lanjut
3	Mat kaseh	2019	4	40	5	10	Lanjut
4	Suhari	2019	4	10	3	10	Berhenti
5	Marlan	2019	4	35	1	9	Lanjut
6	Asiyah	2019	4	18	11	3	Lanjut
7	Matenur	2019	4	18	6	12	Lanjut
8	Bambang	2021	4	5	8	7	Lanjut
9	Sulikah	2021	4	8	5	5	Lanjut
10	Kinah	2021	4	9	3	13	Lanjut

Sumber : Data Pengurus Baznas dan Temuan Peneliti 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Amil Zakat Nasional Kamar memberikan bantuan modal kepada para mustahiq kelompok ternak Kabupaten Kamar dari tahun 2020 hingga sekarang, berjumlah 4 ekor kambing (1 kambing jantan dan 3 kambing betina). Bantuan hewan ternak ini diberikan kepada mustahiq selama 1 periode (2 tahun), yang dimaksud dengan 1 periode yakni setiap mustahiq diwajibkan untuk merawat hewan ternak dan dapat menjual hasil dari ternak kambing tersebut, dengan syarat pada saat akhir periode setiap mustahiq harus mampu mengembalikan modal awal hewan ternak yakni berjumlah 4 ekor kambing. Terdapat pengaruh positif antara pengelolaan pendistribusian hewan ternak terhadap ekonomi para mustahiq, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan tiap mustahiq dan mampu mencukupi dengan pendapatan dari hasil ternak yang di distribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kamar.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Mampu meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi, terutama mengenai bantuan ternak ini.
 - b. Mampu lebih luas dalam pengambilan obyek penelitian, dikarenakan dalam penelitian ini hanya meneliti di satu wilayah yakni di Kabupaten Kamar.
2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kamar:
 - a. Diharapkan menambah lebih banyak lagi wilayah atau obyek yang diberikan bantuan zakat ternak, sehingga semakin banyak daerah, akan dengan otomatis Baznas Kamar mampu mengentaskan kemiskinan yang sangat merata dan sangat maksimal.
 - b. Mengenai pendistribusian diharapkan Baznas Kamar mampu mengawal mustahiq dengan sangat detail, sehingga antara Baznas Kamar dan mustahiq memiliki hubungan yang sangat erat dan pastinya akan

menghasilkan program yang sangat sukses kedepannya, dan mampu menuju **Kampar Makmur** yang sesungguhnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2002). *Pemikiran - Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Depok: Lembaga Penerbit FE UI.
- Adi, I. R. (2004). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* Jakarta: Visiv UI Pres .
- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ali, M. D. (2017). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* . Jakarta: Universitas Indonesia (UI - Press).
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bariadi, L., & dkk. (1998). *Zakat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bariadi, L., & dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Center For Entrepreneurship Development)
- Bariyah, O. N. (2012). *Total Quality Manajemen Zakat Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*. Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ.
- Baznas Media Center (BMC). (2017). *Gugus Gagas Baznas Zakat dari Opini atau Aksi dan Solusi*. Jakarta: BAZNAS.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emzi. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kampar, B. P. (2018). *Analisa Indikator Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2018*. Kampar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haridhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hafidhuddin, D., & dkk. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infak dan Sedekah*. Jakarta: PIRAMEDIA.
- Haris, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mas'udi, M. F., & dkk. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: PIRAMEDIA.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Mustafa, S. I. (2017). *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2012). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Nurul Huda, d. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, I. (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA - LAN.
- Rohidi, T. R. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Safosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar - Dasar*. Jakarta : PT Indeks.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soetomo. (1995). *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Sudirman. (2017). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Sugiharto, Y. A., & Nasichah. (2015). *Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan*. Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sulistiyan, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model - Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistiyan, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model - Model Pemberdayaan Masyarakat Edisi 2*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutrisno, L., & dkk. (1995). *Kemiskinan Kesenjangan Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Syamsiar, S. (2009). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Agroindustri Perdesaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Totok Mardikanto, d. P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Utsaimin, M. B. (2011). *Fiqh Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini*. Solo : Al - Qowam.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

JURNAL

- Agastya, N. L., & dkk. (2018, Desember 3). *Elemen - Elemen Pendukung Proses Asesmen Pada Program Pengembangan Masyarakat Untuk Lingkungan Kondusif Bagi Anak*. Sosio Konsepsia , 8(01), 99.
- Anwar, A. T. (2018, Juni). *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Zakat dan Wakaf, 5(1).
- Apriyanti, D., & dkk. (2019, Agustus). *Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis*. Jurnal Moderat, 5(3), 262-266.
- Haru, R. A. (2010, Desember). *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis)*. INOVASI , 7(4), 240-254.
- Massiri, S. D., & dkk. (2019). *Analisis Kepentingan Stake Holder dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi*. J Forest Sains, 105-116.
- Nikkhah, H. A., & Redzuan, M. (2009). *Participation as a Medium of Empowerment in Community Development*. European Journal of Social Science, 11, 170 - 174.
- Pratama, Y. C. (2015). *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. The Journal of Tauhidinomics, 105.
- Sartika, M. (2008, Juli). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. La

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riba Jurnal Ekonomi Islam, II(1), 75 - 89.

Setiawan, A. I. (2012, Juli - Desember). *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u*. Ilmu Dakwah : Academic Journal for Homiletic Studies, 6(2), 355.

Tika Widiastuti, S. R. (2015, Januari - Juni). *Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. Jebis, 1(1), 89.

ONLINE

Admin. (2016, Oktober 20). *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*. Retrieved Agustus 21, 2019, from BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta: <http://diy.baznas.go.id>

Admin. (2019, Februari 14). *Daftar UMR, UMK Kabupaten Gresik 2019 dan Tahun Sebelumnya*. Retrieved November 25, 2019, from DaftarUMR.com Informasi Daftar UMR, UMP, UMK Terbaru Seluruh Indonesia 2019: <https://www.daftarumr.com>

Andi. (2018, November 7). *Program Kandang Ternak Baznas Gresik Patut Diapresiasi*. Retrieved September 16, 2019, from Berita Gresik: <https://beritakampar.com>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. R. (2016). *KBBI Daring*. Retrieved Agustus 21, 2019, from KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Falakhi, B. (2018, Maret 21). *Ekonomi Sosial Merajalelanya Kemiskinan di Indonesia*. Retrieved September 02, 2019, from Payung Merah: <https://www.payungmerah.com>

Kampar, B. (2019). *Sejarah Baznas Kabupaten Kampar*. Retrieved Oktober 8, 2019, from BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kampar: <https://www.baznaskampar.or.id>

Kampar, B. (n.d.). *Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Retrieved September 25, 2019, from Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): <https://www.baznaskampar.or.id>

Indonesia, B. P. (2018, Juli 16). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen*. Retrieved September 02, 2019, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>

Naftali. (2018, November 7). *Baznas Pusat Apresiasi Program Kelompok Ternak Milik Baznas Kampar*. Retrieved September 5, 2019, from Investigasi Today: <https://investigasi.today>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Alat Pengumpul data
Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh Baznas Kampar	Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh BAZNAS Kampar	Pelaksanaan Program	Analisis Pengelolaan Zakat Berupa Hewan Ternak Manfaat Program. Dampak terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik atau pengentasan kemiskinan	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

1. **Hari/Tanggal**
2. **Objek Observasi**
3. **Tempat Penelitian**

Dalam pendataan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati Peran Program Kamar Makmur Zakat Produktif (Zakat Ternak) oleh Baznas Kamar dalam Memberdayakan ekonomi mustahik.

1. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dari data mengenai Peran Program Kamar Makmur Zakat Produktif (Zakat Ternak) oleh Baznas Kamar dalam Memberdayakan ekonomi mustahik.

2. Aspek yang diamati

Mengamati secara langsung program Kamar Makmur (Zakat Ternak) oleh Baznas Kamar dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahik.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA LEMBAGA BAZNAS KAMPAR

Hari/Tanggal, Jam :

Nama :

Jabatan :

Tempat :

1. Program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif apa saja yang sedang dijalankan BAZNAS KAMPAR saat ini?
2. Bagaimana prosedur pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif?
3. Bagaimana syarat pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif?
4. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi mustahikS untuk mengajukan zakat produktif di BAZNAS KAMPAR?
5. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat yang diberikan kepada mustahik?
6. Dimana sajakah sasaran pemberdayaan ekonomi yang telah terkumpul di BAZNAS KAMPAR? Mengapa di daerah tersebut?
7. Kriteria apa saja yang dapat menjadikan seseorang agar bisa menerima bantuan dana zakat?
8. Bagaimana sistem pengelolaan ternak kambing?
9. Adakah periode waktu dalam pemberian dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik?
10. Bagaimana proses perencanaan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif?
11. Kapan BAZNAS melakukan perencanaan?
12. Berapakah dana yang dikeluarkan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif?
13. Bagaimana perencanaan dalam pengalokasian zakat dari BAZNAS?
14. Apa tujuan diadakannya program ternak kambing?

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah zakat produktif sudah sesuai visi dan misi baznas?

6. Apakah ada bimbingan untuk para mustahik mengenai bagaimana pengelolaan ternak kambing?

7. Apakah ada pertemuan rutin antara pihak BAZNAS dengan mustahik?

8. Berapakah jumlah kambing yang dicapai hingga saat ini?

9. Bagaimana cara mengatur dan mengawasi pelaksanaan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik?

10. Apa saja yang menjadi indikator dalam pengawasan?

11. Siapa yang bertugas mengawasi dalam pengelolaan ternak kambing?

12. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam menangani pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif?

13. Dukungan apa saja yang diberikan pemerintah terhadap BAZNAS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

LEMBAR DOKUMENTASI

Dalam dokumentasi yang dilakukan guna untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk melengkapi data-data penelitian Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berbasis Zakat Produktif (Zakat Ternak) oleh Baznas Kampar.

1. Mengumpulkan arsip dari penelitian Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berbasis Zakat Produktif (Zakat Ternak) oleh Baznas Kampar.
2. Mengumpulkan foto-foto hasil wawancara dengan informan dan foto proses pemberian hewan ternak di Kabupaten Kampar.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Penyerahan kambing kepada ketua zakat ternak Desa Kuok



Gambar 2. Baznas Kampar memberikan bantuan kandang kepada penerima zakat ternak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Penyerah dana dari Bupati Kampar Kepada Ketua Baznas Kampar





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1094 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail. iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Proposal : **Yoga Lesmana Putra** dengan NIM. **11641101052** Jurusan :
Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul "**Pemberdayaan Ekonomi
Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh Baznas Kabupaten Kampar**".

Telah diseminarkan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Maret 2020

Dengan ini dapat diterima penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2020
Panitia Seminar Proposal

Penguji I

Penguji II

Dr. Ginda M. Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Dr. Aplati, M. Ag
NIP. 197008172007012031

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Proposal : **YOGA LESMANA PUTRA** dengan NIM : **11641101052** Jurusan :

**Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul "PEMBERDAYAAN EKONOMI
MUSTAHIK BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR".**

Telah diseminarkan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Maret 2020

Dengan ini dapat diterima penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2020
Panitia Seminar Proposal
Penguji II

Penguji I

Dr. Ginda M. Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Dr. Aslati, M. Ag
NIP.1970081720072031

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP

Yoga Lesmana Putra pada tanggal 11 September 1997 di Sukabumi. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Ujang Jamaluddin dan Ibunda Elyyanna. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 016 Kecamatan Kuok 2004 dan lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan lanjutan di SMP Negeri 1 Kuok kecamatan Kuok lulus pada tahun 2013, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur PBUD . Pada tahun 2019 penulis melaksanakan KKN di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean. Pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan PPL di Kantor Baznas Kampar alhamdulillah pada tanggal 29 juli 2022 penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan IPK 3,07 dan berhak menyandang gelar serjana Pendidikan (S.Sos) dengan pradikat “memuaskan” setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produkti (Kelompok Ternak) oleh Baznas Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.